



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

ANDIKA SAPUTRA, Tempat tanggal lahir : Kerinci / 23 Maret 1994, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: TNI-AD, Alamat: Asmil Yonif 123/RW Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 08 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Psp, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai adik kandung yang bernama AMIRUL AIMI yang lahir di Kerinci Jambi, pada tanggal 26 Juli 2003, Umur 18 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Alamat saat ini berada di Asmil Yonif 123/RW Kota Padangsidimpuan;
2. Bahwa saat ini adik kandung pemohon yang bernama AMIRUL AIMI anak dari MURADI dan SATRIANI yang di mana Orangtua dari Adik Kandung pemohon adalah Orangtua kandung dari pemohon berada jauh dari domisili adik kandung pemohon tersebut mengikuti seleksi Calon TNI – AD;
3. Bahwa adik kandung pemohon yang bernama AMIRUL AIMI tinggal bersama pemohon di Asmil Yonif 123/ RW Kota Padangsidimpuan sejak Januari 2024;
4. Bahwa AMIRUL AIMI sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI – AD tahun 2024 sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh walinya yang sah, namun oleh

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya yang sah yaitu Orangtua dari AMIRUL AIMI berdomisili jauh, maka untuk menandatangani surat - surat yang diperlukan, perlu diberikan kewenangan kepada ANDIKA SAPUTRA (Abang Kandung) untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat – surat yang dimaksud.

5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI - AD tahun 2024 tersebut pihak seleksi calon TNI – AD 2024 mensyaratkan harus ada penetapan perwalian dari pengadilan negeri;
6. Bahwa karna persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI – AD tahun 2024 , maka pemohon / ANDIKA SAPUTRA sebagai abang kandung dari AMIRUL AIMI berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut, hanya khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan;

Bahwa berdasarkan apa yang saya uraikan di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan atau Hakim yang ditunjuk untuk itu agar dapat diperiksa permohonan ini dan menetapkan suatu hari persidangan yang bapak tentukan dan seterusnya memanggil saya untuk datang menghadap dimuka persidangan guna memeriksa permohonan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pemohon ANDIKA SAPUTRA sebagai wali dari AMIRUL AIMI yang lahir di Kerinci pada tanggal 26 Juli 2003;
3. Memberikan kewenangan kepada pemohon sebagai wali dari AMIRUL AIMI untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam mendaftar untuk mengikuti seleksi calon TNI – AD tahun 2024;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri menghadap persidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil pemohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Amirul Aimi dengan NIK: 1501082607030002 yang berlaku seumur hidup, sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2081/T/CAPIL/2008 atas nama Amirul Aimi, sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1501082305110002 atas nama kepala keluarga Muradi, sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Andika Saputra dan Roziana, sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1277020705190005 atas nama kepala keluarga Andika Saputra, sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perpindahan Hak Wali dari Pihak Pertama atas nama Muradi kepada Pihak Kedua atas nama Andika Saputra, dikeluarkan di Koto tuo pada tanggal 06 Maret 2024 oleh Kepala Desa Koto Tuo, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama Saksi Khairul Anwar Koto dan Saksi Jihanuddin dan Saksi-saksi tersebut telah bersumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya serta selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khairul Anwar Koto

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk wali menandatangani surat administrasi untuk melamar TNI-AD;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Amirul Aimi yaitu Pemohon adalah Abang Kandung dari Amirul Aimi ;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amirul Aimi anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa Amirul Aimi sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2024, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh walinya yang sah;
 - Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 tersebut pihak panitia seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 tersebut mensyaratkan harus ada Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon sebagai wali karena orangtua dari Adik Pemohon berada jauh dari domisili Adik Pemohon tersebut mengikuti seleksi Calon TNI-AD;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Jihanuddin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk wali menandatangani surat administrasi untuk melamar TNI-AD;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Amirul Aimi yaitu Pemohon adalah Abang Kandung dari Amirul Aimi ;
- Bahwa Amirul Aimi anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Amirul Aimi sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2024, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh walinya yang sah;
- Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 tersebut pihak panitia seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 tersebut mensyaratkan harus ada Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sebagai wali karena orangtua dari Adik Pemohon berada jauh dari domisili Adik Pemohon tersebut mengikuti seleksi Calon TNI-AD;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon telah mengajukan:

Bahwa Pemohon mempunyai Adik yang bernama Amirul Aimi yang lahir di Koto Tuo, pada tanggal 26 Juli 2003, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat saat ini berada di Asmil yonif 123/RW,

Yang saat ini Adik Pemohon yang bernama Amirul Aimi anak dari Muradi dan Satriani yang di mana Adik Kandung Pemohon yang mana adalah bapak dari Adik Pemohon tersebut di atas berada jauh dari domisili Adik Pemohon tersebut mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2024, oleh karena menurut hukum yang bersangkutan belum cukup dewasa sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut haruslah dilakukan oleh walinya yang sah, namun oleh karena walinya yang sah orang tua dari Amirul Aimi yang berdomisili jauh dari tempat dimana Amirul Aimi mengikuti seleksi calon TNI-AD tahun 2024, maka tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan sehingga untuk keperluan tersebut oleh pihak panitia seleksi Calon TNI-AD tahun 2024 mensyaratkan harus ada wali dari Amirul Aimi yang ditetapkan dari Pengadilan Negeri sebatas menandatangani surat-surat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada aturan hukum pasal 330 kitab Undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) yang mengatur tentang siapa yang termasuk dalam kategori orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin dan aturan hukum pasal 359 kitab Undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) yang mengatur tentang perwalian yang diperintahkan

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : 1. Khairul Anwar dan 2. Jihanuddin;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu :

Pemohon mempunyai Adik yang bernama

- Bahwa benar Amirul Aimi yang lahir di Koto Tuo, pada tanggal 26 Juli 2003, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat saat ini berada di Asmil yonif 123/RW, atau dengan kata lain usia Amirul Aimi saat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sudah berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa benar Pemohon adalah Abang Kandung Amirul Aimi;
- Bahwa benar Orangtua Pemohon dari Amirul Aimi saat ini berdomisili jauh dari tempat dari Amirul Aimi mengikuti seleksi calon TNI-AD tahun 2024;
- Bahwa Amirul Aimi saat ini tinggal bersama Andika Saputra di Asmil yonif 123/RW;
- Bahwa Amirul Aimi sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2024, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh walinya yang sah;
- Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Perwalian, tanggal 06 Maret 2024 untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi dari Amirul Aimi untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwasannya Orangtua Kandung dari Amirul Aimi saat ini berdomisili jauh dari tempat Amirul Aimi mengikuti seleksi calon TNI-AD tahun 2024 sedangkan Amirul Aimi sendiri saat ini tinggal bersama Abangnya yang bernama Andika Saputra di Asmil yonif 123/RW, dan menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Amirul Aimi saat ini tinggal bersama dengan Andika Saputra selaku Abangnya dan ternyata Andika Saputra selaku abang telah memperlakukan Amirul Aimi dalam kesehariannya dengan baik dan pada diri Pemohon sendiri menurut pengetahuan Hakim di persidangan tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela serta Orangtua Kandung dari Amirul Aimi telah memberikan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Andika Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, persyaratan Pemohon untuk menjadikan Andika Saputra sebagai wali adalah telah memenuhi syarat akan tetapi yang menjadi permasalahan yang harus dikaji dan dipertimbangkan karena sesuai dengan Akta Kelahiran dari Amirul Aimi bahwasannya ia lahir pada tanggal 26 – 07 – 2003 sehingga pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Amirul Aimi telah berusia 20 (dua puluh) tahun yang nota bene dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan menunjuk Pasal 66 Undang-Undang yang menegaskan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa untuk masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke-empat, kelima dan keenam bab ini”, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan Wali".

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian maka dalam hal yang sama, masalah usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian ada suatu perbedaan mengenai batasan usianya dan sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun berdasarkan asas dalam pemberlakuan ketentuan undang-undang terhadap hal yang sama pengaturannya yaitu asas *lex posterior derogate lex priori*, maka usia anak yang dapat diletakkan di bawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan hanya untuk kelengkapan dalam mendaftar Calon TNI-AD tahun 2024 dan disamping itu Orangtua Kandung dari Amirul Aimi saat ini telah memberikan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Andika Saputra, maka menurut Pengadilan walaupun usia Amirul Aimi sudah 20 (dua puluh) tahun akan tetapi demi masa depan dari Amirul Aimi dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon TNI-AD tahun 2024, maka permohonan Pemohon untuk menjadikan Andika Saputra sebagai wali dari Amirul Aimi dapat dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan menandatangani kelengkapan persyaratan administrasi bagi Amirul Aimi yang diperlukan untuk mendaftar dalam mengikuti seleksi Calon TNI-AD Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 50, Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Andika Saputra sebagai wali terhadap Amirul Aimi yang lahir di Koto Tuo, pada tanggal 26 Juli 2003, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat saat ini berada di Asmil Yonif 123/RW, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan dalam mendaftar untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD Tahun 2024;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara perdata Permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Jum'at tanggal 15 Maret 2024**, oleh **RUDY RAMBE, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Jhonny Harto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Jhonny Harto, S.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
3. ATK.....	Rp. 50.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)